

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi suatu lembaga yang pada awal kemunculannya memiliki kinerja yang cukup baik dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa terhitung 5 (lima) tahun sejak pembentukannya yakni pada tahun 2006, KPK telah berhasil menindak sebanyak 214 kasus korupsi.¹ Akan tetapi bagaimana dua sisi mata uang, di tengah peran esensial KPK dalam memberantas korupsi, keberadaan KPK justru sebaliknya dirasakan sebagai ancaman bagi pejabat negara yang terlibat korupsi. Keberadaan KPK dianggap semakin meresahkan setelah gencarnya dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pada tahun 2015-2019 saja, OTT telah menjadi cikal bakal penindakan 87 kasus korupsi dengan tersangka awal sebanyak 327 orang.² Sehingga, di tengah kinerja KPK yang kerap kali mencuri perhatian masyarakat, upaya pelemahan KPK justru menjadi isu yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Penyebabnya karena KPK merupakan satu-satunya lembaga anti rasuah yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen sehingga seharusnya tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun.

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Penindakan”, *Website KPK*, 8 Mei 2021, dalam <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>, diakses pada 5 September 2021.

² Ahmad Bil Wahid, “Catatan Akhir Tahun, KPK Pamer 87 OTT dengan 327 Tersangka di 4 Tahun Terakhir”, *Detik News*, 17 Desember 2019, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4825787/catatan-akhir-tahun-kpk-pamer-87-ott-dengan-327-tersangka-di-4-tahun-terakhir>, diakses pada 13 September 2021.

Salah satu upaya pelemahan KPK yang cukup menyita perhatian publik untuk pertama kalinya ialah kasus “cicak vs buaya” yang terjadi pada tahun 2009 silam. Konfrontasi tersebut berawal dari ujaran mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duadji, yang menganalogikan KPK sebagai cicak dan institusi kepolisian sebagai buaya. Pemicu munculnya ujaran tersebut ialah karena saat itu KPK tengah melakukan penyadapan terhadap Komjen Susno Duadji terkait kasus pencairan dana nasabah Bank Century.³ Setelah mencuatnya kasus tersebut, kemudian disusul dengan peristiwa penetapan sebagai tersangka oleh Polri terhadap dua pimpinan KPK yakni Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah atas kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Dalam perkembangannya, kasus tersebut justru tidak memiliki alat bukti yang cukup dan dakwaan korupsi yang sebelumnya dilayangkan dengan mudahnya diubahkan menjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang.⁴ Melalui rangkaian peristiwa tersebut, terdapat dugaan bahwa upaya yang dilakukan Polri untuk mempidanakan pimpinan KPK merupakan bagian dari upaya melemahkan tubuh KPK itu sendiri.

Terlepas dari kasus “cicak vs buaya” yang terjadi 12 tahun silam, nyatanya serangan terhadap KPK menjadi suatu rentetan peristiwa yang tidak kunjung usai. Mulai dari serangan teror yang dilakukan kepada penyidik dan pegawai KPK, maupun serangan legislasi sebagai upaya mendelegitimasi lingkup dan

³ Rina Widiastuti, “Cicak vs Buaya Bakal Terulang? Ini Kata Ketua KPK”, *Tempo.co*, 6 Agustus 2012, dalam <https://nasional.tempo.co/read/421633/cicak-vs-buaya-bakal-terulang-ini-kata-ketua-kpk>, diakses pada 13 September 2021.

⁴ Danang Wibowo, “DPR Bisa Menyarankan Deeponering Kasus Bibit – Chandra”, *Tempo.co*, 25 April 2010, dalam <https://nasional.tempo.co/read/242968/dprbisa-menyarankan-deponering-kasus-bibit-chandra/full&view=ok>, diakses pada 13 September 2021.

kewenangan KPK.⁵ Momentum klimaks terhadap upaya pelemahan KPK ialah dengan diundangkannya perubahan UU KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan UU KPK inilah yang pada akhirnya secara signifikan berimplikasi terhadap semakin sempitnya ruang gerak lembaga tersebut dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Tereduksinya ruang gerak KPK ditandai dengan adanya substansi UU 19/2019 yang berimplikasi pada pembatasan kewenangan penuntutan, keberadaan dewan pengawas yang diangkat oleh presiden, reduksi kewenangan penyadapan yang harus berdasarkan izin dewan pengawas, hingga pembatasan usia KPK yaitu 12 tahun. Kemudian langkah ini diikuti dengan peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN yang merupakan konsekuensi logis dari Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 yang secara tegas menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari rumpun eksekutif. Peralihan status kepegawaian KPK tersebut berujung pada pemberhentian 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.⁶ Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya memunculkan kekhawatiran terhadap kinerja dari KPK karena berpotensi mengikis independensi KPK sebagai sebuah lembaga yang dalam menjalankan tugas dan kewenangan seharusnya terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam sejarah pembentukannya, lahirnya KPK pada dasarnya terjadi tidak lama pasca bergulirnya pemerintahan era orde baru. Pada masa itu, KPK

⁵ A.S. Rimbawana, “Sejarah Upaya Pelemahan KPK: Dari Cicak vs Buaya hingga Teror”, *Tirto.id*, 2 September 2019, dalam <https://tirto.id/sejarah-upaya-pelemahan-kpk-dari-cicak-vs-buaya-hingga-teror-eho9>, diakses pada 13 September 2021.

⁶ Tim Detik.com, “Daftar Lengkap 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK”, *Detik.com*, 31 Mei 2021, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5589077/daftar-lengkap-75-pegawai-kpk-tak-lulus-twtk>, diakses pada 17 September 2021.

merupakan manifestasi dari tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang pesat terjadi pada masa orde baru. Selain itu, adanya KPK merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷ Mengingat bahwa saat itu tindak pidana korupsi menjadi suatu entitas yang melekat pada pejabat-pejabat negara. Kondisi tersebut semakin diperkeruh dengan adanya pengaruh kekuatan militer yang pada akhirnya menjadikan korupsi berlangsung secara struktural dan masif.⁸ Hal ini sangat krusial sebagaimana diketahui bahwa korupsi oleh pejabat publik dikenal dengan istilah *political corruption* yang merupakan kemerosotan dari fondasi dasar suatu komunitas politik atau negara.⁹ Sehingga tindakan pembiaran terhadap korupsi pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas aspek-aspek kehidupan bernegara bahkan merusak sendi-sendi fundamental dalam negara.

Sebelum munculnya KPK, respon terhadap situasi genting pemberantasan korupsi di Indonesia ditandai dengan terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.XI/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan disusul dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁷ Herlambang P. Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi", *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol.1 No.1, Desember 2007, h. 29.

⁸ Muhammad Genantan Saputra, "Korupsi Era Orde Baru Dilakukan Secara Besar dan Sistemik", *Merdeka.com*, 6 Desember 2018, h.1, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-era-orde-baru-dilakukan-secara-besar-dan-sistemik.html>, diakses pada 1 September 2021.

⁹ F.C. DeCoste, "Political Corruption, Judicial Selection, and The Rule Of Law", *Alberta Law Review*, Vol.38 No.3, 2000, h. 656.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Barulah kemudian terbentuklah KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara penunjang yang mana melalui Pasal 3 disebutkan sifatnya yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Ketika membahas terkait tugas dan kewenangan KPK sebagai komisi pemberantas korupsi yang disebutkan dalam undang-undang bersifat independen, maka menjadi sangat esensial untuk mengetahui kedudukan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarah kelembagaan negara, KPK merupakan salah satu lembaga negara yang lahir pasca dilakukannya amandemen terhadap konstitusi Indonesia. Pasca amandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 terjadi transformasi ketatanegaraan, salah satunya melalui kemunculan lembaga-lembaga baru yang menjadi bagian dari eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*). Lembaga-lembaga baru tersebut muncul dengan berbagai variasi seperti dewan (*council*), komite (*committee*), komisi (*commission*), atau otoritas (*authority*). Kemunculan KPK dan lembaga-lembaga baru inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga negara penunjang atau *state auxiliary organs*.

Di Indonesia, lahirnya KPK dan lembaga-lembaga negara penunjang lainnya menempuh perjalanan yang cukup panjang. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan UUD 1945 (sebelum amandemen) menganut sistem *division of*

powers yang tidak murni.¹⁰ Hal tersebut berdasarkan pada adanya pola ketatanegaraan yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang kemudian memberikan kekuasaan pada lembaga-lembaga tinggi negara. Akibatnya, pembahasan *state auxiliary organs*, termasuk yang bersifat independen, tidak pernah memperoleh tempat dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia. Legitimasi bagi pembentukan lembaga negara independen baru memiliki ruang dalam format ketatanegaraan setelah dilakukannya amandemen konstitusi. Perkembangan tersebut menjadi suatu indikator kebutuhan negara untuk mendekonsentrasi kekuasaan dari tangan birokrasi dan organ kekuasaan konvensional yang sebelumnya terkonsentrasi.¹¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasca terbukanya ruang kedudukan bagi *state auxiliary organs* kemudian terjadi inflasi terhadap lahirnya lembaga-lembaga baru yang mendeklarasikan diri dengan sifat independensinya. Alasan mendasar lahirnya lembaga-lembaga tersebut tidak lain ialah karena adanya *public distrust* yang timbul terhadap eksistensi lembaga-lembaga negara utama (*main state organs*) yang dianggap belum mampu menciptakan penyelenggaraan negara yang optimal.¹² Sehingga keberadaan lembaga negara penunjang sejatinya dibentuk dengan harapan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, *state auxiliary organs* menjadi jawaban atas kompleksitas

¹⁰ Zainal Arifin Moechtar, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi)*, Raja Grafindo Persada. Depok, 2019, h. 3.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 (selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie I), h. 23.

¹² Isbon Pagano, "Peran dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Sampiran Negara (*State Auxiliary Agencies*)", *Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako*, Vol.2 No. 1, 2010, h. 302.

problematika ketatanegaraan yang kemudian juga berimplikasi pada bervariasinya cabang baru dalam struktur kelembagaan negara.

Variasi cabang baru dalam struktur kelembagaan negara inilah yang pada akhirnya menjadikan teori pemisahan kekuasaan melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisiil yang dikembangkan oleh Baron de Montesquieu menjadi tidak lagi relevan. Hal ini dikarenakan kehadiran lembaga baru tersebut dianggap sebagai *the fourth branch of government* yang berada di luar ketiga kekuasaan tersebut.¹³ Dalam perkembangannya, kemunculan *state auxiliary organs* juga kerap kali dipersamakan atau setidaknya disebut sebagai lembaga negara independen. Hal ini karena kedudukannya yang berasal dari perkembangan konsep klasik *trias politica* dan berada di luar tiga cabang kekuasaan. Meskipun pada faktanya tidak semua *state auxiliary organs* bersifat independen. Hal ini karena masih banyak ditemukan pula lembaga negara penunjang yang menjadi bagian integral dari kekuasaan eksekutif, sehingga tidak duduk dalam definisi independen yang sebenarnya.

Dalam tataran konteks ketatanegaraan Indonesia, definisi independensi KPK masih mengalami kekaburan. Kekaburan tersebut diakibatkan karena dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, akan tetapi melalui perubahan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa KPK merupakan rumpun dari kekuasaan eksekutif. Sehingga kemudian timbul pertanyaan dimanakah kedudukan KPK yang sebenarnya karena apabila KPK bersifat independen maka tidak seharusnya

¹³ Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany* (3rd Edition), Oxford University Press, Oxford, 1998, h. 281.

lembaga ini terintegrasi dengan kekuasaan lain, bahkan kekuasaan eksekutif sekalipun.

Dalam rangka memperjelas kedudukan KPK, beberapa upaya ditempuh termasuk dengan melakukan pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan kedudukan KPK. Beberapa putusan terdahulu sejatinya telah mempertegas kedudukan KPK saat itu seperti Putusan MK Nomor 012-016-018/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, dan Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 yang turut memberikan penegasan terhadap kedudukan KPK yang dianggap bersifat independen. Lebih lanjut, dalam *dissenting opinion* Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa independensi KPK dapat ditinjau dari beberapa indikator yang meliputi:

1. KPK merupakan suatu lembaga yang memiliki *constitutional importance* atau kepentingan konstitusi;
2. KPK berkedudukan sebagai lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi;
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK bebas dari campur tangan kekuasaan manapun;
4. KPK diberikan kewenangan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan supervisi perkara tindak pidana korupsi;

5. Pimpinan bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan dapat habis secara bergantian (*staggered terms*).

Melalui penafsiran MK yang terejawantahkan dalam berbagai putusan tersebut menjadi suatu peneguhan terhadap *grand design* KPK yang membawa agenda besar pemberantasan korupsi sejak era reformasi. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun dan terpisah dari tiga cabang kekuasaan negara di dalam doktrin trias politika, serta memperjelas kedudukan KPK yang bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saat itu MK memandang eksistensi KPK sebagai implementasi konsep *the fourth branch of government*.

Akan tetapi pandangan tersebut berbalik ketika MK mengeluarkan putusan Nomor No. 36/PUU-XV/2017 yang secara tidak langsung membentuk suatu praktik *overruling* oleh MK. Putusan tersebut memutarbalikkan pandangan MK terhadap KPK yang kemudian dikategorikan sebagai suatu lembaga yang termasuk dalam ranah eksekutif. Momentum tersebut kemudian disusul pula dengan adanya perubahan UU KPK pada tahun 2019 yang juga mempertegas kedudukan KPK sebagai bagian dari eksekutif.

Sebagai upaya menyikapi legalitas integrasi KPK ke dalam ranah eksekutif, dalam hal ini telah diajukan juga gugatan pengujian terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi yang tercatat dalam buku registrasi perkara tertanggal 13 November 2019. Akan tetapi, melalui putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut MK kembali menegaskan bahwa KPK merupakan bagian dari

ranah esekutif. Sekalipun dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 harus dimaknai bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Melalui putusan MK Nomor No. 36/PUU-XV/2017, putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, dan UU 19/2019 terbentuk suatu pola yang dianggap sebagai babak baru dalam upaya pelemahan KPK. Hal ini menjadi sebuah ironi, mengingat bahwa tingkat korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan data bahwa pada tahun 2017 jumlah perkara korupsi yang ditangani KPK sejumlah 576 perkara dan berkembang menjadi 1.053 perkara pada 2018. Selain itu, meningkatnya perkara tindak pidana korupsi diiringi dengan besarnya kerugian negara yang mencapai 6,5 triliun rupiah pada 2017.¹⁴ Menurunnya kinerja KPK pasca direvisinya UU 30/2002 dapat ditinjau dari data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menunjukkan bahwa KPK hanya menindak 15 kasus atau 13% dari total 120 kasus yang ditargetkan pada tahun 2020.¹⁵ Kemudian di tahun yang sama pula skor indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukkan penurunan drastis yang semula pada posisi 37 pada tahun 2017 menjadi posisi 102 pada tahun 2020.¹⁶

¹⁴ Dessy Suciati Saputri, "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat", *Republika.co.id*, 19 Februari 2018, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat>, diakses pada 5 September 2021.

¹⁵ Sasmito Madrim, "ICW Sebut Kinerja KPK Buruk Sepanjang 2020", *VOA Indonesia*, 19 April 2021, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/icw-sebut-kinerja-kpk-buruk-sepanjang-2020/5858293.html>, diakses pada 16 September 2021.

¹⁶ Siaran Pers Indonesia Corruption Watch, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok: Politik Hukum Negara Kian Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi", 28 Januari 2021, dalam <https://antikorupsi.org/id/node/87872>, diakses pada 16 September 2021.

Dalam hal inilah, problematika pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seyogyanya menjadi fokus bagi negara untuk menyelesaikan secara serius, terstruktur, dan sistematis. Agenda pembaharuan hukum dan ketatanegaraan demi mewujudkan suatu *good governance* dalam perspektif bersihnya negara dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dilakukan salah satunya melalui penguatan eksistensi fungsi KPK dan penegasan kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen yang memiliki *constitutional importance*.¹⁷ Hal ini mengingat peran KPK yang sangat substansial dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai suatu *extraordinary crime* di Indonesia sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum UU 30/2002.

Melalui latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, Penulis ingin menganalisa terkait kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen dalam ketatanegaraan Indonesia untuk kemudian dapat dilakukan upaya penguatan KPK yang terlegitimasi dan memiliki arah yang lebih jelas dalam menciptakan pembaharuan hukum dan tatanan kelembagaan negara di Indonesia. Dengan menguatnya kedudukan kelembagaan KPK diharapkan dapat memperbaiki laju pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Eksistensi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.
2. Penguatan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie I, *Op.cit.*, h. 25.

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah memaparkan berbagai isu terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia melalui latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan skripsi ini ialah untuk:

1. Menganalisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara penunjang serta menelusuri tingkat independensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini;
2. Menemukan formulasi kelembagaan anti korupsi yang tepat melalui studi komparasi untuk kemudian dirumuskan sebagai langkah penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian dalam skripsi ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat yang meliputi:

1. Mengetahui konsep dasar dan urgensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara penunjang yang bersifat independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian dapat menjadi referensi untuk menciptakan pembaharuan hukum tata negara dalam bidang kelembagaan negara;
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menciptakan suatu formulasi hukum dalam rangka penguatan kedudukan dan independensi Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sehingga melalui hal tersebut dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan hukum tata negara dan dapat dijadikan sebagai kajian pustaka dalam kajian hukum tata negara selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam Penulisan skripsi ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum untuk menjawab berbagai isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁸ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang akan digunakan dalam skripsi ini mencakup juga: a) Penelitian terhadap asas-asas hukum; b) Penelitian terhadap sistematik hukum; c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; d) Sejarah hukum; dan e) Perbandingan hukum.¹⁹ Penelitian normatif juga berfungsi untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif yang nantinya secara doktrinal akan meneliti dasar aturan dan peraturan perundang-undangan mengenai masalah-masalah yang dihadapi.²⁰

Apabila dikaitkan dengan Penulisan skripsi ini, maka nantinya penelitian dilakukan berdasarkan analisis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan perspektif konseptual *state auxiliary organs* dan konsep independensi

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h. 11.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 34

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2015, h. 47.

lembaga negara. Mengingat bahwa kebenaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah kebenaran berdasarkan logika hukum dalam menganalisa permasalahan serta menggagas adanya suatu *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan bangsa) maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan studi komparasi dengan tetap berlandaskan dan tidak menyimpang dari aspek normatif yang ada.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam suatu ilmu hukum.²¹ Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Penulis akan merujuk pada konsep dan dasar pemikiran kelembagaan negara yakni *state auxiliary organs* dan independensi kelembagaan yang dikaitkan dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendekatan yang digunakan selanjutnya oleh Penulis ialah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam konteks ini Penulis akan menganalisis beberapa putusan dengan meninjau *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim hingga dapat menerbitkan putusan yang sedemikian rupa.²² Dalam pendekatan inilah Penulis tidak mengacu pada diktum putusan tersebut, namun terhadap *ratio decidendi*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 117.

²² *Ibid.*, h. 158.

beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mendukung analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Selain itu Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai suatu pendekatan yang secara umum digunakan dalam suatu penelitian normatif dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah hierarki dan asas-asas dalam berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dari suatu penelitian.²³ Sehingga melalui pendekatan ini akan diperoleh suatu kesimpulan terkait ketepatan peraturan perundang-undangan baik secara hierarki maupun secara substantif yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian, dalam rangka menjawab rumusan masalah kedua yang bertujuan menemukan suatu formulasi tepat guna untuk menguatkan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi maka akan dilakukan melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum dari negara lain.²⁴ Melalui pendekatan inilah nantinya akan dilakukan suatu perbandingan baik secara konseptual maupun peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi di negara lain.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana seyogyanya bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum, maka dalam hal ini Penulis akan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer mempunyai sifat otoritatif yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang,

²³ *Ibid.*, h. 137.

²⁴ *Ibid.*, h.173

dan juga putusan hakim.²⁵ Pada penelitian dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan ialah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003 tertanggal 6 Agustus 2004;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi 012-016-018/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tertanggal 18 Februari 2018;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi 19/PUU-V/2007 tertanggal 13 November 2007;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi 37-39/PUU-VIII/2010 tertanggal 15 Oktober 2010;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2011;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 November 2016;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi 36/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Juli 2017;

²⁵ *Ibid.*, h. 181.

12. Putusan Mahkamah Konstitusi 10/PUU-XVII/2019 tertanggal 19 Februari 2019.

Bahan hukum selanjutnya yang juga digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.²⁶ Sehingga bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis meliputi berbagai buku, jurnal, doktrin atau pendapat ahli, dan kasus-kasus hukum, serta berbagai berita yang berkaitan dengan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga anti korupsi di negara lain.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pertama yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan bahan hukum ialah dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan fokus dalam pembahasan skripsi ini. Ketika bahan hukum baik primer maupun sekunder telah terkumpul, kemudian dilakukan telaah dan analisis terhadap bahan hukum tersebut sesuai dengan klasifikasi rumusan masalah yang ada. Proses selanjutnya adalah dengan melakukan analisis terhadap doktrin atau pendapat ahli, teori-teori hukum yang berkembang, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik utama dari penelitian dan Penulisan skripsi ini. Dengan demikian akan ditemukan jawaban yang komprehensif, analitis, dan sistematis dalam menjawab persoalan hukum yang dimaksudkan.

²⁶ *Ibid.*

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif yang mana nantinya akan dilakukan analisis terhadap konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang telah tersusun di atas. Selain itu, analisis dalam penelitian ini juga disertai dengan studi kepustakaan terhadap berbagai buku, jurnal, doktrin atau pendapat ahli, kasus-kasus hukum, serta berita-berita sehingga nantinya dapat diketahui kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diusung dalam topik Penulisan ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini akan dijabarkan dalam 4 (empat) bab. Dalam setiap bab terdiri dari pembahasan yang bertujuan untuk semakin memperjelas pokok ruang lingkup permasalahan yang sedang menjadi bahan penelitian. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan tema dan judul dalam Penulisan skripsi ini. Latar belakang dalam skripsi ini diawali dengan pembahasan terkait keberadaan KPK dan isu upaya pelemahan KPK dari masa ke masa. Selain itu pada bagian latar belakang juga dijabarkan terkait cikal bakal berdirinya KPK sebagai bagian dari sejarah kelembagaan *state auxiliary organs* di Indonesia. Melalui latar belakang tersebut, dikerucutkan pada dua rumusan masalah yang nantinya akan terjawab dalam pembahasan bab selanjutnya. Lebih lanjut pada bab ini juga termuat tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan tipe penelitian, pendekatan terhadap permasalahan, sumber dan prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan terkait kedudukan KPK saat ini dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan dalam Bab II akan diuraikan melalui analisis KPK dalam konsep lembaga negara independen dan tinjauan kedudukan kelembagaan KPK dalam format ketatanegaraan. Analisis ini akan mengacu pada 2 (dua) konsep yakni KPK sebagai lembaga negara independen dalam *the fourth branch of government* dan KPK sebagai *unitary executive*. Setelah ditemukan desain kelembagaan yang diterapkan terhadap KPK, maka selanjutnya akan dilakukan analisis ketepatan penempatan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

BAB III PENGUATAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

Melalui bab ini akan dilakukan analisis terkait upaya penguatan KPK sebagai reformulasi kelembagaan KPK di Indonesia. Dalam hal ini akan dijabarkan terkait kedudukan KPK yang memiliki *constitutional importance* serta implikasi penguatan yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, dalam rangka menemukan formulasi penguatan yang lebih optimal, maka akan dilakukan studi komparasi terhadap Singapura dan Thailand sebagai negara yang memiliki

lembaga anti korupsi yang bersifat independen. Melalui komparasi tersebut Penulis akan mengadopsi beberapa konsep, kebijakan, serta pengaturan yang tepat sebagai langkah memperbaiki kedudukan KPK di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan materi yang telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya. Lebih lanjut, dalam bab ini akan memuat pula saran sebagai rekomendasi yang diharapkan dapat membantu negara dalam mewujudkan perbaikan hukum khususnya kelembagaan KPK di Indonesia.